

Interdependensi Kekuasaan Politik dan Hukum dalam Tatanan Negara Demokrasi

Syamsuddin Radjab

Jurusan Tata Negara
Fakultas Syariat dan Ekonomi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat: Minasa Upa Makassar

Abstrak

Lahirnya Forum Demokrasi (Fordem) yang dimotori Gus Dur –sebelum jadi presiden–kelompok petisi 50 yang terdiri dari para tokoh kritis baik dari kalangan militer maupun sipil, pendirian YLBHI, PBHI dan Elsam untuk memberikan perlindungan dan pembelaan hukum bagi masyarakat bawah yang diperlakukan secara kejam oleh penguasa Orde Baru dan lembaga-lembaga lain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tercapainya negara demokratis. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia dengan sistem politik yang otoriter (ORLA dan ORBA) telah menafikan kaedah-kaedah demokrasi seperti yang telah dikemukakan di atas, akibatnya pada titik kejenuhan masyarakat klimaks telah menumbangkan kedua rezim tersebut dengan cara-cara yang radikal sekalipun kedua-duanya mengaku telah menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila, telah membawa malapetaka bagi bangsa dan negara Indonesia.

Keywords

Interdependensi Kekuasaan, Politik, Hukum dan Tatanan Negara Demokrasi

I. Pendahuluan

Dalam diskursus politik dan hukum, defenisi negara hukum agak sulit dibedakan dengan demokrasi, kendatipun negara hukum tidak dapat dipersamakan dengan konsep demokrasi, tetapi keduanya memiliki hubungan *simbiosis-mutualistis* yang antara satu sama lain sulit dipisahkan. Pemerintahan otoriter dapat saja taat kepada hukum –menurut mereka– tanpa harus tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Tetapi negara demokrasi tanpa berdasarkan pada hukum oleh Franz Magnis Suseno, disebutnya sebagai negara demokrasi semu atau demokrasi beku (*Frozen Democracies*) oleh George Sorensen.¹ Sementara politik atau sistem politik adalah merupakan rangkaian kebijakan suatu negara yang didasari atas aturan hukum untuk menuju pada tatanan negara yang demokratis oleh karena pemerintahan disandarkan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat semata-mata. Menurut M. Mahfud, MD, bahwa demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarkhi, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadikan hukum yang statis dan represif.² Di sinilah nampak interdependensi (saling berhubungan) antara politik, hukum dan demokrasi.

Konsep demokrasi secara epitimologi (bahasa) dari bahasa Yunani, yakni *demokratia*. *Demos* berarti rakyat (*people*) dan *kratos* berarti pemerintahan atau kekuasaan (*rule*). Demokrasi berarti mengandung makna suatu sistem politik dimana

rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan raja atau kaum bangsawan.³ Demokrasi dalam definisi yang lain diartikan sebagai “*Rule by the people*”, yakni sistem pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat, baik demokrasi yang bersifat langsung (*direct democracy*) maupun demokrasi dengan sistem perwakilan (*indirect democracy*).⁴ Konsep demokrasi baik dalam dataran pemikiran maupun praktek telah lama diperdebatkan sejak zaman Yunani Kuno. Plato dan Aristoteles misalnya, adalah filosof yang tidak setuju dengan demokrasi dalam pemerintahan negara, baginya, demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh banyak orang akan mendatangkan anarkhi dan kekacauan, sehingga lebih setuju dengan konsep pemerintahan monarkhi yang dipimpin oleh para filosof yang dianggap arif dan bijaksana.

II. Interdependensi Kekuasaan Politik dan Hukum

Konsep negara demokrasi dengan segala kelemahannya telah mengubah tatanan hidup dunia secara universal. Sejak tenggelam di Athena Yunani, kemudian berkembang di daratan dunia Islam (pada masa pertengahan abad VI-XV) yang dipelopori oleh Ibn Abi Arabi, Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan lain sebagainya sampai kejatuhan sistem khalifah Islam. Lalu gagasan demokrasi tersebut – dengan pelbagai artikulasinya- merambah ke daratan Eropa pada masa modern (Abad XVI – XX) setelah ratusan tahun mengalami masa kegelapan (*the dark age*). Sistem demokrasi telah memberikan keyakinan terhadap bangsa-bangsa modern, bahkan telah menjadi isu global di samping masalah HAM dan lingkungan hidup sebagai tatanan kenegaraan yang terbaik, sehingga demokrasi menjadi mitos baru dalam penyelenggaraan negara sampai awal abad XXI ini.

Demokrasi laksana dewi dari kayangan, yang diyakini membawa “angin segar”. Bahkan ketika agama sebagai sesuatu yang vital dan fundamental dalam kehidupan manusia –berbangsa dan bernegara- digugat eksistensinya, baik pada arah normatif maupun perilaku pemeluknya berkaitan dengan datangnya modernitas pada abad XX dan dalam abad XXI ini, demokrasi muncul sebagai ide, paham, isme atau mungkin “agama baru” dan mitos tentang *people power*-nya dalam menumbangkan kekuasaan yang otoriter. Demokrasi memang tidak sepenuhnya baik. Dalam pengalaman sejarah tertentu seperti terjadi di negara Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya, persoalan diskriminasi ras sangat menonjol dalam dalam sosio-kemasyarakatannya, termasuk diskriminasi akses politik dan keadilan hukum. Namun, dengan menyadari kelemahan itu, demokrasi telah menjadi pilihan pada umumnya bangsa-bangsa atau negara, lebih-lebih bagi negara yang ingin dianggap modern. Jika dibandingkan dengan sistem politik lainnya, demokrasi dianggap memiliki tingkat keburukan yang relatif lebih sedikit.

Melalui demokrasi, rakyat secara umum dimungkinkan dapat mempengaruhi proses politik kekuasaan suatu negara.⁵ Menurut pandangan “*orthodox approach*” menunjukkan bahwa demokrasi telah menjadi sistem politik yang populer, karena dengan melalui tatanan demokrasi hak-hak dasar manusia dapat dikembangkan.⁶ Karenanya, selain tetap melakukan koreksi konseptual juga tidak kalah pentingnya bagaimana mempraktekkannya demokrasi secara optimal, sehingga kelemahan demokrasi dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Di Barat, sejak zaman pencerahan pada abad XVII dan XVIII, pemikiran-pemikiran demokrasi makin berkembang seiring dengan pemikiran negara hukum sebagai anti tesa terhadap

sistem politik otoritarian baik oleh para raja maupun hegemoni kaum Gereja. John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu, John Stuart Mill, dan lainnya dengan radikal menolak memeluk sistem pemerintahan absolutisme.

Negara hukum formal dalam makna *rechstaat* yang muncul pada abad XIX merupakan konsep negara demokrasi konstitusional -dalam makna formalitas- dan pada abad XX negara hukum (*rule of law*) pun juga dengan demokrasi konstitusional -dalam makna materil- dikembangkan konsep hukum jika dikaitkan dengan negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, sedangkan konsep sistem politik yang demokratis, disamping menganggap negara (hukum) sebagai *system of controls* juga memandang negara sebagai asosiasi atau kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai pelbagai tujuan bersama.⁷ Demokrasi mempunyai arti yang universal dan ambiguous, juga secara meteriil (hakekat), demokrasi suatu bangsa tidak sama dengan demokrasi pada negara-negara lain. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan sejarah yang melatar belakangnya dan juga falsafah hidup suatu bangsa itu sendiri.⁸

Dalam perdebatan tentang demokrasi itu, Robert A. Dahl⁹ mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan demokrasi yang dianggapnya paradoks, seperti: Siapa sesungguhnya yang disebut *demos*? Rakyat seluruhnya, sebagian, atau hanya mereka yang terwakili di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Kalau seluruhnya apa mungkin, dan bila sebagian, siapa yang berhak menentukannya, serta bisakah dianggap adil? Lalu apa artinya kalau rakyat itu dikatakan "memerintah" (*rule*), bagaimana cara memerintah dan pemerintahan apa. Pertanyaan kritis yang hampir sama dalam gugatan terhadap demokrasi juga dikemukakan oleh Giovanni Sartori dalam karyanya *The Theory of Democracy Revisited*.¹⁰ Para "penggugat" demokrasi itu berpendapat bahwa sekalipun demokrasi mungkin diciptakan atau diwujudkan, tetapi barangkali ia tidak diinginkan. Sebagian lain melihat, walaupun demokrasi disenangi dan mungkin diciptakan, namun dalam prakteknya dianggap tidak bisa dilaksanakan. Karena itu, untuk dunia modern demokrasi hanya merupakan suatu kata normatif, ia lebih menunjuk kepada suatu cita ketimbang menggambarkan suatu masalah tertentu. Dalam hubungannya dengan cita-cita, menurut Dahl demokrasi hanyalah sarana, bukan tujuan, untuk mencapai persamaan (*equility*) secara politik yang mencakup tiga tujuan utama, yakni: 1). Kebebasan manusia (secara individu dan kolektif); 2). Perkembangan diri manusia (apresiasi dan kreasi); dan 3). Perlindungan terhadap nilai (harkat dan martabat) kemanusiaan.¹¹

Dalam masyarakat liberal, demokrasi dikembangkan sebagai perlawanan terhadap institusi mediasi yang hirarkis yaitu monarki despotis dengan kekuasaannya yang kuat terletak pada pernyataan bahwa mereka memperoleh dukungan Ilahi. Liberalisme menyerang sistem lama dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, Kaum liberal berjuang untuk menurunkan kekuasaan negara dan menciptakan lingkungan masyarakat sipil (*civil society*) dimana hubungan-hubungan sosial, termasuk urusan pribadi, lembaga dan non-pemerintah (LSM), keluarga, dan kehidupan pribadi, dapat berkembang tanpa campur tangan negara. *Kedua*, Liberalisme "Tempo Dulu" adalah klaim bahwa kekuasaan negara tidak didasarkan pada hak-hak dasar dan hak-hak supranatural, melainkan pada kehendak masyarakat yang berdaulat. Akhirnya, klaim ini menyebabkan tuntutan akan demokrasi yaitu, penciptaan mekanisme perwakilan yang menjamin bahwa mereka memegang kekuasaan negara memperoleh dukungan

rakyat. Tetapi tradisi yang berkembang menjadi demokrasi liberal adalah liberal dahulu (bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atas masyarakat sipil) dan demokrasi kemudian (bertujuan untuk menciptakan struktur yang akan mengamankan mandat rakyat untuk para pemegang kekuasaan). Di samping itu, demokrasi liberal telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang kemudian melahirkan kapitalisme sebagai akibat dari *Renaissance* yang ditandai dengan kemajuan industri. Ini pulalah yang mendorong lahirnya imperialisme dan kolonialisme guna memenuhi bahan baku negara-negara industri di Eropa. Dalam pada itu, ketimpangan sosial ekonomi akan menghalangi warna negara untuk memperoleh hak-hak politik yang sama. Dengan kata lain dengan ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi, tidak akan ada demokrasi politik. Karenanya penciptaan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi rakyat merupakan prasyarat menuju negara demokrasi. Oleh Martin Lipset mengemukakan hal itu dengan menyatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa semakin besar peluang negara tersebut untuk untuk melangsungkan demokrasi.¹²

Akibat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat liberal -kapitalisme- oleh Karl Marx (1818-1883) mengemukakan kriteria kritiknya tentang ketimpangan itu dengan pembagian kelas yang dihasilkan oleh kapitalisme itu sendiri. Dalam pandangan Marx, dalam suatu masyarakat kapitalis, suatu pasar bebas dan negara yang berdasarkan pada warga negara yang setara secara politis merupakan sekedar formalitas yang menyembunyikan kenyataan bahwa pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh kelas kapitalis. Satu-satunya jalan untuk mencapai persamaan politik dan ekonomi yang nyata serta negara dan masyarakat yang demokratis adalah dengan menghapuskan sistem kapitalis dan menggantikannya dengan sosialisme dan akhirnya dengan komunisme.¹³ Pemikiran Marx ini akhirnya mendapat tempat di beberapa negara Eropa, Amerika Latin dan Asia, seperti Uni Soviet (dulu), Polandia, Rumania, Kuba, Korea Utara, Cina, Vietnam, dan beberapa negara lainnya -Indonesia nyaris melalui G.30.S/PKI sampai setelah selesainya perang dingin (*Cold War*) yang ditandai dengan kemenangan di pihak Amerika Serikat (kapitalisme). Kendatipun telah berakhir riwayat sosialisme-komunisme, beberapa negara tersebut di atas masih menganut sistem politik "demokrasi" dengan pelbagai modifikasi sesuai dengan kondiososi negara dan sistem politik masing-masing, terbukti negara Cina dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pendapatan perkapita dan kesejahteraan rakyatnya secara mengejutkan.

Terlepas beberapa pola pendekatan dengan demokrasi, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa demokrasi "nyaris" tidak dapat dibedakan dengan negara hukum (*rechtstaat*). Miriam Budiardjo merumuskan demokrasi konstitusional dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴ a). Perlindungan konstitusional; b). Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c). Pemilihan umum yang bebas; d). Kebebasan menyatakan pendapat; e). Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; f). Pendidikan kewarganegaraan; dan g). Kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas. Lebih lanjut menurutnya, ciri-ciri demokrasi itu dapat tercapai melalui struktur institusional (*institutional structure*) yang memuat unsur-unsur, yaitu: a). Pemerintahan yang bertanggung jawab; b). DPR hasil pemilihan umum yang bebas untuk pengawasan; c). Adanya partai-partai politik; d). Kebebasan pers/media; dan e). Sistem peradilan bebas yang menjamin hak asasi manusia.¹⁵ Sementara M. Amien Rais menyatakan bahwa, setidaknya terdapat sepuluh kriteria

demokrasi, manakala suatu negara ingin dikatakan melaksanakan sistem demokrasi. Kesepuluh kriteria itu ialah sebagai berikut: (1) Partisipasi dalam pembentukan keputusan, (2) Persamaan di depan hukum, (3) Distribusi pendapatan yang adil, (4) Kesempatan pendidikan yang sama, (5) Empat macam keputusan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama, (6) Kesiediaan dan keterbukaan informasi, (7) Mengindahkan fatsoen atau tatakrama politik, (8) Kebebasan individu, (9) Semangat kerjasama, dan (10) Hak untuk protes.¹⁶

Berdasarkan kriteri di atas, pada prinsipnya antara demokrasi dan negara hukum memiliki kesamaan-kesamaan makna. Hal ini pula mengandung pengertian yang sama bahwa dalam negara yang demokratis semua warga negara harus bebas dari segala ancaman dan intimidasi baik datangnya darga negara sendiri maupun dari para aparat pemerintah, perlindungan yang sama diberikan dalam konsep negara hukum dengan adanya perlindungan dengan hal asasi manusia. Sri Soemantri memberikan empat kriteria mekanisme dalam membuat hukum yang demokratis, yaitu: a). Hukum itu tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan dan persetujuan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas; b). Hukum Hasil pemilihan umum dapat terjadi pergantian orang-orang di pemerintahan; c). Pemerintah harus terbuka; d). Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Pencapaian negara demokrasi dengan kriteria dan ciri-ciri yang telah dikemukakan, bukanlah persoalan mudah. Di negara-negara maju sendiri merupakan contoh dari kenyataan bahwa demokrasi tidak bisa dicapai dalam semalam, demokrasi adalah proses perubahan gradual jangka panjang. Ketika upaya menerapkan sistem multi - partai, misalnya digantikan untuk secara sabar memberi jalan bagi sebuah negara demokrasi, hasilnya justru melahirkan sikap kegamangan dan oportunitas diantara kelompok masyarakat itu tokoh-tokoh masyarakat dengan membentuk partai politik "asal-asalan" dengan maksud pemenuhan kepentingan jangka pendek dan bukan untuk secara sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, sistem pemerintahan yang masih dikuasai oleh orang lama tidak melakukan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan kecuali pada kulit luar saja dengan mengubah perangkat peraturan perundang-undangan agar terkesan demokratis.

Robert A. Dahl mencatat lima kondisi yang dianggap paling mendukung pembangunan sistem politik yang demokratis -poliarki begitu ia mempopulerkannya-sebelum sampai ke tujuan demokrasi yang sesungguhnya. Kondisi-kondisi tersebut adalah; *Pertama*, Para pemimpin tidak menggunakan instrumen utama kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya; *Kedua*, terdapat organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis; *Ketiga*, potensi konflik dalam pluralisme dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi; *Keempat*, diantara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktifnya, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki; *Kelima*, dampak dari pengaruh atau kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.¹⁷

Kondisi-kondisi tersebut hampir sebagian besar, khususnya di negara-negara berkembang tidak dapat diketemukan termasuk di Indonesia. Dengan latar belakang ini, tidak bisa diharapkan bahwa permulaan demokrasi akan berkembang menjadi demokrasi yang solid. Namun perlu diperhatikan bahwa kondisi ini, bukan tidak mungkin dicapai jika ada *political will* yang sungguh-sungguh dari pemerintah,

masyarakat semakin tercerdaskan serta tumbuhnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pemerintahan secara bersama-sama. Memang, demokrasi bukan sesuatu yang tiba dan datang atau pemberian (*given*). Demokrasi disebabkan oleh upaya individu dan kelompok, oleh aktor sosial, yang berjuang untuk mewujudkannya terutama kelompok kelas menengah (*middle class*) dalam struktur sosial-masyarakat.

Di Indonesia, isu tentang negara demokrasi telah berlangsung sekitar satu setengah dasawarsa terakhir telah menjadi sentral dalam wacana gerakan politik kontemporer. Bahkan isu ini terkadang diidentikkan dengan kelompok atau figur tertentu yang anti kemapanan. Lahirnya Forum Demokrasi (Fordem) yang dimotori Gus Dur –sebelum jadi presiden- kelompok petisi 50 yang terdiri dari para tokoh kritis baik dari kalangan militer maupun sipil, pendirian YLBHI, PBHI dan Elsam untuk memberikan perlindungan dan pembelaan hukum bagi masyarakat bawah yang diperlakukan secara kejam oleh penguasa Orde Baru dan lembaga-lembaga lain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tercapainya negara demokratis. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia dengan sistem politik yang otoriter (ORLA dan ORBA) telah menafikan kaedah-kaedah demokrasi seperti yang telah dikemukakan di atas, akibatnya pada titik kejenuhan masyarakat klimaks telah menumbangkan kedua rezim tersebut dengan cara-cara yang radikal sekalipun kedua-duanya mengaku telah menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila, telah membawa malapetaka bagi bangsa dan negara Indonesia. Peristilahan demokrasi di atas selain mereduksi sifat universalitas demokrasi juga pada saat bersamaan merupakan pembatasan-pembatasan terhadap praktek demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran-pemikiran demokrasi dengan konsep *Democracy Without Adjective* (Demokrasi tanpa kata sifat).

III. Kesimpulan

Lahirnya Forum Demokrasi (Fordem) yang dimotori Gus Dur –sebelum jadi presiden- kelompok petisi 50 yang terdiri dari para tokoh kritis baik dari kalangan militer maupun sipil, pendirian YLBHI, PBHI dan Elsam untuk memberikan perlindungan dan pembelaan hukum bagi masyarakat bawah yang diperlakukan secara kejam oleh penguasa Orde Baru dan lembaga-lembaga lain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tercapainya negara demokratis. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia dengan sistem politik yang otoriter (ORLA dan ORBA) telah menafikan kaedah-kaedah demokrasi seperti yang telah dikemukakan di atas, akibatnya pada titik kejenuhan masyarakat klimaks telah menumbangkan kedua rezim tersebut dengan cara-cara yang radikal sekalipun kedua-duanya mengaku telah menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila, telah membawa malapetaka bagi bangsa dan negara Indonesia.

Endnotes

¹Georg Sorensen, *Democracy and Democratization: Procces and Prospects in Achanging World*. Terjemahan oleh I Made Krisna, dengan judul *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. xiii

²Moh. Mahfud, MD., , *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)h. 1

³Anthony Giddens, *Sosiology*, (Cambrige: Policy Press, Cambrige, 1993), h. 330

⁴David Jery & Julia Jery, *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harpercolling Publisher, 1991), h. 152. Lihat pula, Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 61

⁵Mohtar Mas'oeed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 1

⁶Anthony Giddens, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, (Cambrige: Policy Press, 199), h. 150.

⁷Miriam Bidiardjo, *op. cit.*, h. 26

⁸Padmo Wahdjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Ind - Hild.co, 1991), h. 161-162. Perbandingkan dengan filsafat hukum beraliran mazhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny.

⁹Robert A. Dahl, *Democracy and Its Crities*, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman dengan judul *Demokrasi dan Para Pengeritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992) h.78.

¹⁰Giovani Sartoni, *The Theory of Democracy Revisied*, (Catham, New Jersey: Catham House Peblisher Inc. 1987), h. 113.

¹¹George Sorensen, *op. cit.*, h. 6

¹²*Ibid*, h. 42

¹³David Held, *Models of Democracy*, (Cambrige: Policy Press, 1987), h. 105-143

¹⁴Miriam Budiardjo, *op. cit.*, h. 52

¹⁵*Ibid*, h. 63-64.

¹⁶M. Amien Rais, Pengantar dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3S, 1986, h. xvii. Bandingkan dengan perincian negara demokrasi yang disampaikan oleh Franz Magnis Suseno S.J., *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 58.

¹⁷Robert A. Dahl, *op. cit.*, h. 132. Lihat pula Georg Sorensen, *Op. cit.*,h. 94

DAFTAR PUSTAKA

Anthony Giddens, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, (Cambrige: Policy Press, 199)

-----, *Sosiology*, (Cambrige: Policy Press, Cambrige, 1993)

David Held, *Models of Democracy*, (Cambrige: Policy Press, 1987)

David Jery & Julia Jery, *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harpercolling Publisher, 1991)

Franz Magnis Suseno S.J., *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997)

Georg Sorensen, *Democracy and Democratization: Procces and Prospects in Achanging World*. Terjemahan oleh I Made Krisna, dengan judul *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

-
- Giovani Sartoni, *The Theory of Democracy Revisited*, (Catham, New Jersey: Catham House Peblisher Inc. 1987).
- M. Amien Rais, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3S, 1986)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982)
- Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Mohtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994)
- Padmo Wahdjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Ind - Hild.co, 1991)
- Robert A. Dahl, *Democracy and Its Crities*, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman dengan judul *Demokrasi dan Para Pengeritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992)